

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/O/1988

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;

Menimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama
(SMTP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun
ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMTP dan SMTA Negeri
baru dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta yang telah memenuhi
syarat, menjadi SMTP dan SMTA Negeri;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/di-
tambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 30 Tahun 1987;
d. Nomor 138/M Tahun 1985;
e. Nomor 225/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0282/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 02225/O/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 054/O/1987.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 11
Januari 1988 Nomor : 2 08/1/MEHPAN/1/88.

KEPUTUSAN :

Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan Sekolah Me-
nengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan menegerikan SMTP dan SMTA
swasta yang memenuhi syarat menjadi SMTP dan SMTA Negeri, di be-
berapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercan-
tum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan
bagian struktur organisasi SMTP dan SMTA Negeri sebagaimana di-
maksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan da-
lam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0282/O/1978 untuk Sekolah
Teknik Negeri (ST);
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk Sekolah
Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk Sekolah
Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri.

d. tanggal 26 Mei 1979. No. 050/G/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1937/1988 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 189 buah;
 - b. SMP Negeri ada 6.814 buah;
 - c. SMA Negeri ada 1.529 buah;
 - d. STM Negeri ada 165 buah;
 - e. SMEA Negeri ada 3.4 buah;
 - f. SMSR Negeri ada 4 buah;
 - g. SMKK Negeri ada 83 buah;
 - h. SMPS Negeri ada 11 buah;
 - i. SMKI Negeri ada 3 buah;
 - j. SMIK Negeri ada 6 buah;
- masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1987.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Februari 1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

BAMBANG TRIANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJOTO, SH
NIP.130317258



MENGETAHUI

Kepala SMA NEGERI 2 PAGARALAN

UTARNO, S.Pd
19680823 199802 1 001

1	2	3	4	5	6
9.	SMP Negeri 6 Kayu Agung	Kayu Agung	Kabupaten Ogan Komering Ulu	09.1.2.1038.23.01.11.250	
10.	SMP Negeri 6 Sekayu	Sekayu	Kabupaten Muba	09.1.2.1038.23.01.11.340	
11.	SMP Negeri 8 Pangkal Pinang	Pangkal Pinang	Kabupaten Pangkal Pinang	09.1.2.1038.23.01.11.360	
12.	SMP Negeri 5 Sungai Liat	Sungai Liat	Kabupaten Bangka		
13.	SMP Negeri Dendang	Dendang	Kabupaten Belitung		
14.	SMA Negeri 2 Pagar Alam	Pagar Alam	Kabupaten Lahat		
15.	SMA Negeri 12 Palembang	Ilir Barat I	Kutamadya Palembang		
16.	SMA Negeri Pangkalan Galai	Banyuasin III	Kabupaten Muba		
17.	SMSR Negeri Palembang	Ilir Barat I	Kutamadya Palembang		
				09.1.6.1170.23.01.11.110	
				09.1.6.1170.23.01.11.120	
				09.1.6.1170.23.01.11.140	
				09.1.6.1170.23.01.11.210	
				09.1.6.1170.23.01.11.220	
				09.1.6.1170.23.01.11.230	
				09.1.6.1170.23.01.11.231	
				09.1.6.1170.23.01.11.232	
				09.1.6.1170.23.01.11.233	
				09.1.6.1170.23.01.11.250	
				09.1.6.1170.23.01.11.340	
				09.1.6.1170.23.01.11.360	

PENGETAHUAN

DINAS

SMA NEGERI 2

PENDIDIKAN

PAGAR ALAM

MENGETAHUI

SMA NEGERI 2 PAGAR ALAM

ARTO, S.Pd

KIP.19080823 1998021 001



Ma. 037975



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) menetapkan bahwa :

Sekolah/Madrasah : **SMAN 2 PAGAR ALAM**

NPSN : **10609872**

Alamat : **Jl. Masik Siagim Sp. Bacang Desa Karang Dalo**

Kec. Dempo Tengah

Pagaralam

Kabupaten/Kota

Sumatera Selatan

Provinsi

telah diakreditasi dengan nilai **93** peringkat **A** predikat **Unggul**

berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M Nomor **1033/BAP-SM/TU/XI/2017**

Sertifikat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **24 November 2022**

Ditetapkan di **Palembang**

Pada tanggal **24 November 2017**

a.n. Ketua BAN-S/M

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi **Sumatera Selatan,**

BAP-S/M

Sumatera Selatan

Drs. H. Muhammad Sahidin

NILAI AKREDITASI

SMAN 2 PAGAR ALAM

No	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	92
2	Standar Proses	92
3	Standar Kompetensi Lulusan	89
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	96
5	Standar Sarana dan Prasarana	86
6	Standar Pengelolaan	96
7	Standar Pembiayaan	95
8	Standar Penilaian Pendidikan	97
Nilai Akhir		93

KLASIFIKASI PERINGKAT AKREDITASI :

Klasifikasi	Peringkat	Predikat
$91 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 100$	A	Unggul
$81 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 90$	B	Baik
$71 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 80$	C	Cukup
$61 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 70$	D	Kurang
$0 \leq \text{Nilai Akhir} \leq 60$	E	Sangat Kurang

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 24 November 2017

a.n. Ketua BAN-S/M

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

Provinsi Sumatera Selatan,

BAP-S/M

Sumatera Selatan

Drs. H. Muhammad Sahidin